



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2025/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAZAR BIN M. NASIR;**
2. Tempat lahir : Matang Geulumpang Dua;
3. Umur / Tgl. lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun A, Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Nazar Bin M. Nasir ditangkap sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa Nazar Bin M. Nasir ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 13/Pid.B/2025/PN Lsm tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2025/PN Lsm tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nazar Bin M. Nasir dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Nazar Bin M. Nasir dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Gulungan Kabel Listrik Merk Supreme (16x4core) Yang Terbuat Dari Bahan Tembaga
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Kabel Listrik Merk Supreme (16x4core) Warna Hitam Terbuat Dari Bahan Campuran Karet Plastik

Dikembalikan kepada PT. Perta Arun Gas (PAG) melalui saksi Mursal Bin Munawar

- 1 (satu) Buah Sarung Tangan Warna Hitam Terbuat Dari Bahan Kain
- 1 (satu) Buah Pisau Cutter Warna Merah

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-05/Lsm/Eoh.1/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Nazar Bin M.Nasir pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di area Gate 45 Plansite PT.PAG Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di area Gate 45 Plansite PT.PAG Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Sekira Jam 15.00 Wib di area Gate 45 Plansite PT.PAG Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di area Gate 45 Plansite PT.PAG dengan cara memanjat pagar besi BRC yang setinggi 2 meter, dan terdakwa melihat ada kabel Listrik yang timbul di atas tanah dari bekas pemotongan tiang Listrik di area tersebut, kemudian terdakwa pulang untuk mengambil cangkul, gergaji besi dan sarung tangan berwarna hitam
- Lalu sekira jam 15.30 WIB terdakwa datang kembali ke area Gate 45 Plansite PT.PAG Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tersebut dan menggali tanah tanah sedalam 1 meter dengan Panjang \pm 5 meter menggunakan cangkul, Kemudian Terdakwa menarik kabel tersebut menggunakan sarung tangan warna hitam dan memotong kabel Listrik tersebut menggunakan alat gergaji besi, sehingga terdakwa berhasil mencuri kabel Listrik tersebut dengan Panjang \pm 5 meter dan membawanya ke rumah terdakwa di Jalan Racung Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Kemudian pada hari Rabu pada tanggal 20 November 2024, terdakwa datang kembali ke area Gate 45 Plansite PT.PAG Kecamatan Muara Satu

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe di Lokasi yang sama untuk melakukan pencurian kembali dengan cara yang sama yaitu menggali menggunakan cangkul Kemudian Terdakwa menarik kabel tersebut menggunakan sarung tangan warna hitam dan memotong kabel Listrik tersebut menggunakan alat gergaji besi sehingga berhasil mencuri kabel Listrik milik PT.PAG sepanjang \pm 5 meter dan membawa kabel Listrik hasil curiannya ke rumah terdakwa di Jalan Racung Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe.

- Selanjutnya terdakwa mengupas kulit pembungkus kabel Listrik tersebut dengan cara membakar kabel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Pisau Carter berwarna merah

- Lalu pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 14.15 WIB terdakwa pergi ke tempat penampungan barang bekas (butut) di Desa Batuphat Timur Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk menjual kabel hasil curian tersebut dengan Panjang kabel \pm 10 Meter dan dijual seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Pencurian berupa:

- 1 (satu) buah Cangkul (DPB)
- 1 (satu) buah Gergaji Besi (DPB)
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam terbuat dari bahan kain
- 1 (satu) buah pisau Carter warna merah

- Lalu pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 15.30 Wib Tim Investigasi Security datang ke rumah terdakwa di Jalan Racung Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe dan membawa Terdakwa ke Mako Security PT. PAG untuk di minta keterangan.

- Bahwa terdakwa mengakui tindakan pencurian yang dilakukannya di Area Gate 45 Plansite PT. PAG. Setelah itu Tim Investigasi Security PT. PAG membawa dan menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Muara Satu untuk di tindak lanjuti ke proses hukum.

- Bahwa akibat pencurian tersebut PT.PAG mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Nazar Bin M.Nasir pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di area Gate 45 Plansite PT.PAG Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di area Gate 45 Plansite PT.PAG Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Sekira Jam 15.30 Wib di area Gate 45 Plansite PT.PAG Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di area Gate 45 Plansite PT.PAG terdakwa datang ke area Gate 45 Plansite PT.PAG Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tersebut dan menggali tanah tanah sedalam 1 meter dengan Panjang \pm 5 meter menggunakan cangkul, Kemudian Terdakwa menarik kabel tersebut menggunakan sarung tangan warna hitam mencuri kabel Listrik dengan Panjang \pm 5 meter dan membawanya ke rumah terdakwa di Jalan Racung Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Kemudian pada hari Rabu pada tanggal 20 November 2024, terdakwa datang kembali ke area Gate 45 Plansite PT.PAG Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe di Lokasi yang sama untuk melakukan pencurian kembali dan berhasil mencuri kabel Listrik milik PT.PAG sepanjang \pm 5 meter dan membawa kabel Listrik hasil curiannya ke rumah terdakwa di Jalan Racung Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Selanjutnya terdakwa mengupas kulit pembungkus kabel Listrik tersebut dengan cara membakar kabel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Pisau Carter berwarna merah
- Lalu pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 14.15 WIB terdakwa pergi ke tempat penampungan barang bekas (butut) di Desa Batuphat Timur Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk menjual kabel hasil curian tersebut dengan Panjang kabel \pm 10 Meter dan dijual seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Pencurian berupa:

- 1 (satu) buah Cangkul (DPB)
- 1 (satu) buah Gergaji Besi (DPB)
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam terbuat dari bahan kain
- 1 (satu) buah pisau Carter warna merah

- Lalu pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 15.30 Wib Tim Investigasi Security datang ke rumah terdakwa di Jalan Racung Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe serta membawa Terdakwa ke Mako Security PT. PAG untuk di minta keterangan.

- Bahwa terdakwa mengakui tindakan pencurian yang dilakukannya di Area Gate 45 Plansite PT. PAG. Setelah itu Tim Investigasi Security PT. PAG membawa dan menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Muara Satu untuk di tindak lanjuti ke proses hukum.

- Bahwa akibat pencurian tersebut PT.PAG mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Mursal Bin Munawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kejadian pengambilan kabel listrik yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di Area Gate 45 Plansite PT.PAG;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Suhardi Bin Hasan Basri selaku Tim Investigasi Security mendapatkan informasi melalui telepon dari penampung barang bekas yang bernama Saksi Nur Asiah Binti Idris

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Hasim yang telah membeli barang dari Terdakwa berupa 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga ke tempat gudangnya, kemudian Saksi Suhardi Bin Hasan Basri memberitahukan informasi tersebut kepada saksi selanjutnya Saksi perintahkan kepada anggota Tim Investigasi melaksanakan patroli ke setiap wilayah area pabrik PT. PAG untuk memastikan barang apa saja yang hilang di dalam area tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi berserta anggota tim investigasi security lainnya melakukan patroli menuju ke lapangan Golf dekat lokasi Area Gate 45 Plansite PT. PAG. Setelah Saksi tiba di area tersebut Tim Investigasi Security bertemu dengan 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya bernama Sdr. Irwanti yang mengetahui bahwa Terdakwa-lah yang melakukan pengambilan kabel di area tersebut pada 2 (dua) hari yang lalu. Setelah itu saksi berserta Tim Investigasi pergi ke Area Gate 45 Plansite PT. PAG dan ternyata ada bekas galian tanah sebanyak tiga titik lobang galian di Area tersebut. Setelah itu saksi berserta Tim Investigasi Security menuju ke Terdakwa di Jalan Rancung Kec. Muara Kota Lhokseumawe untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mengakui telah melakukan pencurian di Area Gate 45 Plansite PT. PAG Kec. Muara Satu kota Lhokseumawe dengan cara memanjat pagar besi BRC setinggi 2 meter yang diatasnya ada kawat duri, kemudian Terdakwa loncat kedalam area tersebut kemudian Terdakwa menggali kabel yang ada di dalam tanah sedalam 1 (satu) meter dengan ukuran panjang galian +/- 10 (sepuluh) meter dengan menggunakan cangkul, setelah selesai Terdakwa menggali tanah tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel dengan menggunakan sarung tangan warna hitam selanjutnya Terdakwa memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi sepanjang +/- 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa mengambil kabel tersebut dan Terdakwa keluar dari area tersebut dengan cara memanjat pagar besi BRC setinggi 2 (dua) meter kemudian Terdakwa loncat ke luar pagar lalu Terdakwa pergi sambil membawa kabel listrik tersebut ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengupas kulit pembungkus yang terbuat dari karet campuran plastik dengan cara menggunakan pisau carter warna merah setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga kabel tersebut lepas dari kulit pembungkusnya kemudian Terdakwa menjual kabel listrik yang terbuat dari bahan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



tembaga tersebut ke tempat penampungan barang bekas (butut) di Batuphat Timur;

- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka kabel listrik tidak dapat di gunakan lagi sehingga PT. PAG Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pihak PT. PAG untuk mengambil kabel listrik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Suhardi Bin Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kejadian pengambilan kabel listrik yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di Area Gate 45 Plansite PT.PAG;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi selaku Tim Investigasi Security mendapatkan informasi melalui telepon dari penampung barang bekas yang bernama Saksi Nur Asiah Binti Idris Hasim yang telah membeli barang dari Terdakwa berupa 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga ke tempat gudangnya, kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Mursal Bin Munawar selanjutnya Saksi Mursal Bin Munawar perintahkan kepada anggota Tim Investigasi melaksanakan patroli ke setiap wilayah area pabrik PT. PAG untuk memastikan barang apa saja yang hilang di dalam area tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berserta anggota tim investigasi security lainnya melakukan patroli menuju ke lapangan Golf dekat lokasi Area Gate 45 Plansite PT. PAG. Setelah Saksi tiba di area tersebut Tim Investigasi Security bertemu dengan 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya bernama Sdr. Irwanti yang mengetahui bahwa Terdakwa-lah yang melakukan pengambilan kabel di area tersebut pada 2 (dua) hari yang lalu. Setelah itu saksi berserta Tim Investigasi pergi ke Area Gate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Plansite PT. PAG dan ternyata ada bekas galian tanah sebanyak tiga titik lobang galian di Area tersebut. Setelah itu saksi berserta Tim Investigasi Security menuju ke Terdakwa di Jalan Rancung Kec. Muara Kota Lhokseumawe untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mengakui telah melakukan pencurian di Area Gate 45 Plansite PT. PAG Kec. Muara Satu kota Lhokseumawe dengan cara memanjat pagar besi BRC setinggi 2 meter yang diatasnya ada kawat duri, kemudian Terdakwa loncat kedalam area tersebut kemudian Terdakwa menggali kabel yang ada di dalam tanah sedalam 1 (satu) meter dengan ukuran panjang galian +- 10 (sepuluh) meter dengan menggunakan cangkul, setelah selesai Terdakwa menggali tanah tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel dengan menggunakan sarung tangan warna hitam selanjutnya Terdakwa memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi sepanjang +- 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa mengambil kabel tersebut dan Terdakwa keluar dari area tersebut dengan cara memanjat pagar besi BRC setinggi 2 (dua) meter kemudian Terdakwa loncat ke luar pagar lalu Terdakwa pergi sambil membawa kabel listrik tersebut ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengupas kulit pembungkus yang terbuat dari karet campuran plastik dengan cara menggunakan pisau carter warna merah setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga kabel tersebut lepas dari kulit pembungkusnya kemudian Terdakwa menjual kabel listrik yang terbuat dari bahan tembaga tersebut ke tempat penampungan barang bekas (butut) di Batuphat Timur;

- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka kabel listrik tidak dapat di gunakan lagi sehingga PT. PAG Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pihak PT. PAG untuk mengambil kabel listrik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi Mandanis Bin Saiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kejadian pengambilan kabel listrik yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di Area Gate 45 Plansite PT.PAG;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Suhardi Bin Hasan Basri selaku Tim Investigasi Security mendapatkan informasi melalui telepon dari penampung barang bekas yang bernama Saksi Nur Asiah Binti Idris Hasim yang telah membeli barang dari Terdakwa berupa 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga ke tempat gudangnya, kemudian Saksi Suhardi Bin Hasan Basri memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Mursal Bin Munawar selanjutnya Saksi Mursal Bin Munawar perintahkan kepada anggota Tim Investigasi melaksanakan patroli ke setiap wilayah area pabrik PT. PAG untuk memastikan barang apa saja yang hilang di dalam area tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berserta anggota tim investigasi security lainnya melakukan patroli menuju ke lapangan Golf dekat lokasi Area Gate 45 Plansite PT. PAG. Setelah Saksi tiba di area tersebut Tim Investigasi Security bertemu dengan 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya bernama Sdr. Irwanti yang mengetahui bahwa Terdakwa-lah yang melakukan pengambilan kabel di area tersebut pada 2 (dua) hari yang lalu. Setelah itu saksi berserta Tim Investigasi pergi ke Area Gate 45 Plansite PT. PAG dan ternyata ada bekas galian tanah sebanyak tiga titik lobang galian di Area tersebut. Setelah itu saksi berserta Tim Investigasi Security menuju ke Terdakwa di Jalan Rancung Kec. Muara Kota Lhokseumawe untuk dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mengakui telah melakukan pencurian di Area Gate 45 Plansite PT. PAG Kec. Muara Satu kota Lhokseumawe dengan cara memanjat pagar besi BRC setinggi 2 meter yang diatasnya ada kawat duri,kemudian Terdakwa loncat kedalam area tersebut kemudian Terdakwa menggali kabel yang

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



ada di dalam tanah sedalam 1 (satu) meter dengan ukuran panjang galian +/- 10 (sepuluh) meter dengan menggunakan cangkul, setelah selesai Terdakwa menggali tanah tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel dengan menggunakan sarung tangan warna hitam selanjutnya Terdakwa memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi sepanjang +/- 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa mengambil kabel tersebut dan Terdakwa keluar dari area tersebut dengan cara memanjat pagar besi BRC setinggi 2 (dua) meter kemudian Terdakwa loncat ke luar pagar lalu Terdakwa pergi sambil membawa kabel listrik tersebut ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengupas kulit pembungkus yang terbuat dari karet campuran plastik dengan cara menggunakan pisau carter warna merah setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga kabel tersebut lepas dari kulit pembungkusnya kemudian Terdakwa menjual kabel listrik yang terbuat dari bahan tembaga tersebut ke tempat penampungan barang bekas (butut) di Batuphat Timur;

- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka kabel listrik tidak dapat di gunakan lagi sehingga PT. PAG Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pihak PT. PAG untuk mengambil kabel listrik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4) Saksi Irwandi Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kejadian pengambilan kabel listrik yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di Area Gate 45 Plansite PT.PAG;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi M. Nasir Bin Abu Bakar pergi hendak mengambil buah kelapa di dalam area Pabrik PT. PAG, setelah



saksi dan Saksi M. Nasir Bin Abu Bakar masuk kedalam area pabrik PT. PAG, saksi memberitahukan kepada Saksi M. Nasir Bin Abu Bakar mengatakan “disana ada bekas galian kabel listrik” lalu Saksi M. Nasir Bin Abu Bakar mengatakan “ayo kita lihat esana” , kemudian sesampainya di lokasi lalu Saksi M. Nasir Bin Abu Bakar mengatakan kepada Saksi “ayo kita pulang ini berbahaya nanti kita yang di tuduh mencuri lebih baik kita lapor ke pos security “. Kemudian kami sampai di lapangan golf kebetulan dan bertemu dengan security yang sedang patroli, lalu security bertanya kepada Saksi “kenapa kalian disini” lalu di jawab Saksi M. Nasir Bin Abu Bakar “kami mau ambil kelapa” kemudian ditanya Security lagi “kelapa yang mana kalian ambil” lalu Saksi jawab “kelapa yang ada di dalam pabrik” lalu security bertanya lagi “mana kelapanya” lalu saksi jawab “ tidak jadi kami ambil karena di sana ada bekas galian kabel kami takut” security bertanya lagi “dimana lokasinya” saksi jawab “disana dalam area pabrik” kemudian security mengatakan “ayo kita kesana tunjukkan lokasinya” setelah sampai di lokasi TKP security bertanya kepada saksi “siapa yang menggali kabel itu apa kamu kenal orangnya?” lalu saksi jawab “ saksi kenal orang yang gali kabel yaitu Terdakwa” lalu security tanya lagi kepada saksi “ kapan kau lihat Terdakwa gali kabel” kemudian Saksi jawab “hari Selasa” security tanya lagi “kamu tahu dimana rumah Terdakwa” kemudian saksi menunjukkan dimana rumah Terdakwa yaitu di Jalan Rancung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5) Saksi M. Nasir Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kejadian pengambilan kabel listrik yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di Area Gate 45 Plansite PT.PAG;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira 14.30 WIB saksi berserta Saksi Irwandi Bin Yusuf mencari buah kelapa yang ada di area pabrik PT. PAG, kemudian Saksi Irwandi Bin Yusuf



menceritakan kepada saksi bahwa dua hari yang lalu ada orang yang menggali kabel listrik di dalam area pabrik PT. PAG yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu saksi bersama Saksi Irwandi Bin Yusuf pergi ke lokasi penggalian kabel listrik tersebut, selanjutnya sesampainya di lokasi Saksi melihat 3 (tiga) lobang bekas galian kabel tersebut, selanjutnya saksi mengatakan kepada Saksi Irwandi Bin Yusuf “ayo kita pergi jangan lama disini nanti kita di tuduh mencuri kabel lebih bagus kita laporkan kepada security” Kemudian Saksi bersama Saksi Irwandi Bin Yusuf langsung pergi dari lokasi tersebut untuk melaporkan ke Mako Security PT. PAG, namun dalam perjalanan pulang, Saksi secara kebetulan di lapangan Golf bertemu dengan security PT. PAG yang sedang patroli, kemudian security menanyakan kepada saksi “ kenapa kalian berada di sini” lalu Saksi jawab “kami mau ambil kelapa” kemudian security menanyakan lagi “ kelapa yang mana kalian ambil” lalu di jawab oleh Saksi Irwandi Bin Yusuf “ kelapa yang ada di area pabrik” kemudian security menanyakan lagi ke Saksi Irwandi Bin Yusuf “kenapa kalian tidak jadi ambil kelapanya” Saksi Irwandi Bin Yusuf menjawab “ kami takut karena di dalam pabrik ada penggalian kabel” lalu Saksi Irwandi Bin Yusuf langsung menjelaskan kepada security bahwa pelaku penggalian kabel adalah Terdakwa. Selanjutnya tim security bersama Saksi Irwandi Bin Yusuf langsung pergi ke lokasi untuk memeriksa tempat penggalian kabel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6) Saksi Nur Asiah Binti Idris Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kejadian pengambilan kabel listrik yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di Area Gate 45 Plansite PT.PAG;
- Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian, datang Saksi Suhardi Bin Hasan Basri ke rumah saksi untuk koordinasi dengan mengatakan “apabila ada orang yang jual barang bekas yang mencurigakan seperti



kabel listerik bahan tembaga, bahan kuningan dan bahan besi ukuran besar dan lain-lainnya ibu beli saja setelah itu ibu langsung lapor kepada saya”, kemudian Saksi mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjual barang berupa 2 (dua) gulungan kabel listrik yang terbuat dari tembaga, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “kabel ini punya siapa” lalu dijawab oleh Terdakwa “punya saya” kemudian saksi bertanya lagi “dari mana kabel ini” lalu di jawab oleh Terdakwa “ dari rancung” namun Saksi ada merasa curiga, kepada Terdakwa karena barang berupa 2 (dua) gulungan kabel listrik tersebut terbuat dari bahan tembaga yang biasa digunakan di perusahaan pabrik bukan untuk perumahan. Selanjutnya saksi langsung menghubungi Saksi Suhardi Bin Hasan Basri mengatakan“ ada orang jual kabel listrik ke tempat saksi yang jual Terdakwa” Kemudian Saksi Suhardi Bin Hasan Basri menjawab “ibu beli saja dulu barang nya dan langsung di amankan sebagai barang bukti” kemudian karena ada arahan dari Saksi Suhardi Bin Hasan Basri, maka saksi tetap membeli barang berupa 2 (dua) gulungan kabel listrik yang terbuat dari tembaga dari Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi yang membeli kabel tersebut sudah diganti oleh Saksi Suhardi Bin Hasan Basri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2024 karena melakukan pengambilan kabel tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan mengenai kejadian pengambilan kabel listrik yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di Area Gate 45 Plansite PT.PAG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang pergi ke kebun pisang di Area Gate 45 Plansite PT. PAG, kemudian melihat ada kabel listrik di bekas pemotongan tiang listrik, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil kabel listrik tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dan hari Rabu tanggal 20 November 2024, Terdakwa memanjat pagar besi BRC setinggi 2 meter yang di atasnya ada kawat duri, kemudian Terdakwa loncat kedalam area tersebut kemudian Terdakwa menggali kabel yang ada di dalam tanah sedalam 1 (satu) meter dengan ukuran panjang galian +/- 10 (sepuluh) meter dengan menggunakan cangkul, setelah selesai Terdakwa menggali tanah tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel dengan menggunakan sarung tangan warna hitam selanjutnya Terdakwa memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi sepanjang +/- 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa mengambil kabel tersebut dan Terdakwa keluar dari area tersebut dengan cara memanjat pagar besi BRC setinggi 2 (dua) meter kemudian Terdakwa loncat ke luar pagar lalu Terdakwa pergi sambil membawa kabel listrik tersebut ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengupas kulit pembungkus yang terbuat dari karet campuran plastik dengan cara menggunakan pisau carter warna merah setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga kabel tersebut lepas dari kulit pembungkusnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa pergi ke tempat penampungan barang bekas di Desa Batuphat Timur, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe untuk menjual kabel tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Tim Investigasi Security datang ke rumah Terdakwa dan dibawa ke Mako Security PT. PAG untuk diminta keterangan, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatan pengambilan barang tanpa izin di Area Gate 45 Plansite PT. PAG. Selanjutnya Tim Investigasi Security PT. PAG membawa dan menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Muara Satu untuk di tindak lanjuti ke proses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pihak PT. PAG untuk mengambil kabel listrik tersebut;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Gulungan Kabel Listrik Merk Supreme (16x4core) Yang Terbuat Dari Bahan Tembaga;
- 1 (satu) Buah Pembungkus Kabel Listrik Merk Supreme (16x4core) Warna Hitam Terbuat Dari Bahan Campuran Karet Plastik;
- 1 (satu) Buah Sarung Tangan Warna Hitam Terbuat Dari Bahan Kain;
- 1 (satu) Buah Pisau Cutter Warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2024 karena melakukan pengambilan kabel tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang pergi ke kebun pisang di Area Gate 45 Plansite PT. PAG, kemudian melihat ada kabel listrik di bekas pemotongan tiang listrik, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil kabel listrik tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dan hari Rabu tanggal 20 November 2024, Terdakwa memanjat pagar besi BRC setinggi 2 meter yang diatasnya ada kawat duri, kemudian Terdakwa loncat kedalam area tersebut kemudian Terdakwa menggali kabel yang ada di dalam tanah sedalam 1 (satu) meter dengan ukuran panjang galian +/- 10 (sepuluh) meter dengan menggunakan cangkul, setelah selesai Terdakwa menggali tanah tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel dengan menggunakan sarung tangan warna hitam selanjutnya Terdakwa memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi sepanjang +/- 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa mengambil kabel tersebut dan Terdakwa keluar dari area tersebut dengan cara memanjat pagar besi BRC setinggi 2 (dua) meter kemudian Terdakwa loncat ke luar pagar lalu Terdakwa pergi sambil membawa kabel listrik tersebut ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengupas kulit pembungkus yang terbuat dari karet campuran plastik dengan cara menggunakan pisau carter warna merah setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga kabel tersebut lepas dari kulit pembungkusnya;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa pergi ke tempat penampungan barang bekas milik Saksi Nur Asiah Binti Idris Hasim di Desa Batuphat Timur, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe untuk menjual kabel tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Tim Investigasi Security datang ke rumah Terdakwa dan dibawa ke Mako Security PT. PAG untuk diminta keterangan, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatan pengambilan barang tanpa izin di Area Gate 45 Plansite PT. PAG. Selanjutnya Tim Investigasi Security PT. PAG membawa dan menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Muara Satu untuk di tindak lanjuti ke proses hukum;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka kabel listrik tidak dapat di gunakan lagi sehingga PT. PAG Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pihak PT. PAG untuk mengambil kabel listrik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: 05/Lsm/Eoh.1/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Nazar Bin M. Nasir sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan segala identitasnya maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari sipemilik ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si Terdakwa, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2024 karena melakukan pengambilan barang secara melawan hukum dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang pergi ke kebun pisang di Area Gate 45 Plansite PT. PAG, kemudian melihat ada kabel listrik di bekas pemotongan tiang listrik, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kabel listrik tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dan hari Rabu tanggal 20 November 2024, Terdakwa memanjat pagar besi BRC setinggi 2 meter yang di atasnya ada kawat duri, kemudian Terdakwa loncat kedalam area tersebut kemudian Terdakwa menggali kabel yang ada di dalam tanah sedalam 1 (satu) meter dengan ukuran panjang galian +/- 10 (sepuluh) meter dengan menggunakan cangkul, setelah selesai Terdakwa menggali tanah tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel dengan menggunakan sarung tangan warna hitam selanjutnya Terdakwa memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi sepanjang +/- 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa mengambil kabel tersebut dan Terdakwa keluar dari area tersebut dengan cara memanjat pagar besi BRC setinggi 2 (dua) meter kemudian Terdakwa loncat ke luar pagar lalu Terdakwa pergi sambil membawa kabel listrik tersebut ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengupas kulit pembungkus yang terbuat dari karet campuran plastik dengan cara menggunakan pisau carter warna merah setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga kabel tersebut lepas dari kulit pembungkusnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa pergi ke tempat penampungan barang bekas milik Saksi Nur Asiah Binti Idris Hasim di Desa Batuphat Timur, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe untuk menjual kabel tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Tim Investigasi Security datang ke rumah Terdakwa dan dibawa ke Mako Security PT. PAG untuk diminta keterangan, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatan pengambilan barang tanpa izin di Area Gate 45 Plansite PT. PAG. Selanjutnya Tim Investigasi Security PT. PAG membawa dan menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Muara Satu untuk di tindak lanjuti ke proses hukum;

Menimbang, bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka kabel listrik tidak dapat di gunakan lagi sehingga PT. PAG Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak ada izin dari Pihak PT. PAG untuk mengambil kabel listrik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel listrik milik PT. PAG tanpa izin di Area Gate 45 Plansite PT. PAG sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 berupa

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur a quo terdiri dari beberapa alternatif atau pilihan atau dapat disebut pula sub unsur maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur yang dapat dibuktikan atau yang mendekati perbuatan sesuai fakta hukum yang ditemukan dari hasil persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas terdapat beberapa bentuk perbuatan sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian sub unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “merusak” Undang-Undang tidak memberikan pengertian, namun pengertian “merusak” dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana, “merusak” menurut Kartanegara yaitu suatu perbuatan pengrusakan suatu benda sehingga benda tersebut kehilangan fungsi awalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memanjat” dalam adalah terwujud dalam sebuah perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela yang terbuka, naik ke atas tembok baik dengan tangga atau tidak dan melompat ke atas tembok rumah, bahkan menggaet barang dari luar dengan sebuah gentar atau sebuah kayu panjang. Selanjutnya “Memanjat” dalam ketentuan ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP bahwa termasuk dalam pengertian “Memanjat” adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci. Dengan demikian berdasarkan Pasal 100 KUHP Pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, potongan besi dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “Perintah Palsu”. Namun demikian istilah “Perintah Palsu” dapat dilihat dalam Yurisprudensi yakni Perintah palsu ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkaitan dengan perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pakaian Jabatan (seragam) Palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada unsur sebelumnya cara Terdakwa mengambil kabel listrik di Area Gate 45 Plansite PT. PAG yaitu dengan cara memanjat pagar besi BRC, memotong kabel listrik dengan gergaji besi, kemudian merusak kabel listrik dengan cara membakarnya agar melepaskan antara kulit kabel dengan tembaganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang dilakukan dengan cara memanjat, memotong dan merusak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat, memotrong dan merusak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang berlanjut adalah suatu tindak pidana yang sama dilakukan oleh pelaku yang dilakukan lebih dari satu kali, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan ditempat yang berbeda dan/ atau waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan pidana, dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syaratnya yaitu:

1. Perbuatan tersebut harus sejenis;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;
3. Barang yang dicuri obyeknya adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", maka pada unsur-unsur sebelumnya telah dijelaskan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan Primair. Oleh karena beberapa perbuatan tersebut dilakukan di wilayah yang sama yaitu di Area Gate 45 Plansite PT. PAG dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama serta objek yang dicurinya adalah sama yaitu kabel listrik maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Kemudian merujuk kepada Putusan Nomor 463/PID/2024/PT BNA yang menjelaskan bahwasannya ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Unda

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng Hukum Pidana pada dasarnya mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dapat dijatuhkan hanya satu saja, dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang terberat ditambah sepertiga sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 ayat (2) KUHP (Absorsi dipertajam) sehingga dengan demikian ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo* juga tidak perlu disebutkan kualifikasinya dalam amar putusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan, peran dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta status Terdakwa yang pernah menjadi Terpidana dalam kasus lain;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Gulungan Kabel Listrik Merk Supreme (16x4core) Yang Terbuat Dari Bahan Tembaga dan 1 (satu) Buah Pembungkus Kabel Listrik Merk Supreme (16x4core) Warna Hitam Terbuat Dari Bahan Campuran Karet Plastik, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik PT. Perta Arun Gas (PAG) melalui Saksi Mursal Bin Munawar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sarung Tangan Warna Hitam Terbuat Dari Bahan Kain dan 1 (satu) Buah Pisau Cutter Warna Merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PAG;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nazar Bin M. Nasir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Gulungan Kabel Listrik Merk Supreme (16x4core) Yang Terbuat Dari Bahan Tembaga;
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Kabel Listrik Merk Supreme (16x4core) Warna Hitam Terbuat Dari Bahan Campuran Karet Plastik;

Dikembalikan kepada PT. Perta Arun Gas (PAG) melalui saksi Mursal Bin Munawar;

- 1 (satu) Buah Sarung Tangan Warna Hitam Terbuat Dari Bahan Kain;
- 1 (satu) Buah Pisau Cutter Warna Merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriani,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Abdi Fikri, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Fitriani, S.H.,M.H.

Dto.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Fadli